



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 02 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Btp, Jalan Kejayaan Selatan 12 Blok K No.451 Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrudin Juniarto Malie, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kel.Borong, Kec.Manggala, Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan , tempat kediaman di Di Jalan Sukamana I, Lr.2 No.2 Kota Makassar sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 02 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar diajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, yang pada tanggal **26 Juli 2015** telah melangsungkan akad nikah di hadapan PPN (KUA) Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Nikah **Nomor: 0539/24/VIII/2015**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kel.Sinri Jala, Kec.Panakkukang, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai kurang lebih 4 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon yang masing-masing bernama :  
**ANAK**, Lahir: Makassar, 17 Juni 2016;  
**ANAK**, Lahir: Makassar, 01 Desember 2017, dan  
**Maryam Sari Bulan binti Mirza**, Lahir: Makassar, 12 Juni 2019.
4. Bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang (tahun 2019), keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadinya percekocokkan dan pertengkaran.
5. Bahwa, awal pertengkaran terjadi sehari setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan resepsi pernikahan pada hari Senin, 27 Juli 2015, penyebab percekocokkan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah uang **passolo'** sehingga Termohon mengeluarkan kata **CERAI** pada Suaminya / Pemohon.
6. Bahwa, pada bulan maret 2019, sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena urusan pribadi dan urusan kantor

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks



serta pada bulan yang sama membuat Surat Pernyataan untuk tidak memukul dan disaksikan Ketua RW.

7. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli 2019, beberapa rangkaian percekcoakan dan pertengkaran terjadi diwaktu yang terpisah, diantaranya :

Termohon bertengkar dengan Pemohon dan Termohon (isteri) mengancam untuk membunuh anak-anak ;

Dengan alasan yang tidak jelas Termohon dengan gampangny merobek **buku akta nikah** dan mengirim fotonya melalui pesan di Whatsapp (WA) serta mengatakan bahwa jika berhasil cerai, Termohon bernazar akan berpuasa selama seminggu ;

Suatu saat Pemohon meluangkan waktunya menemani orang tua kandung mencari keperluannya tetapi Termohon tidak terima dan mengeluarkan kata kata yang tidak pantas yaitu (maaf menirukan) saya ji yang kita tiduri, bukan orang tua ta sehingga Pemohon naik pitam ;

Termohon mengirim pesan singkat (sms) ke saudara kandung Pemohon dan mengatakan mau cerai sama Mirza (panggilan untuk Pemohon).

8. Bahwa, umumnya latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Sebagai suami, Pemohon tidak mau terima karena tidak adanya penghargaan penghormatan dari isteri ke suami dan itu merupakan penghinaan bagi seorang suami ;

Kata kata kasar dan kotor sering diucapkan kendatipun itu tidak ada masalah, juga hal ini yang tidak bisa diterima oleh Pemohon ; dan

Pemohon merasa sifat kasar Termohon adalah kebiasaan buruk yang tidak bisa dirubah dan Pemohon juga tidak bisa terima.

9. Bahwa, sejak bulan September tahun 2019, Pemohon meninggalkan Termohon (pisah ranjang) karena tidak tahan dengan sikap dan sifat Termohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa, perceraian sudah merupakan jalan satu-satunya bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi unsur sakina, mawaddah dan warahmah didalamnya.
11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak dan hak asuh anak kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan cerai talak raj'i kepada Termohon ;
3. Memberikan hak asuh ketiga anak kandung kepada Pemohon ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan
5. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs H. Muh Amir sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Januari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar saya menikah tanggal 25 Juli 2015;

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar setelah menikah saya dan suami tinggal bersama dilokasi kerjansuami didaerah Bantaeng dan daerah Malino ,sesekali masih tinggal di rumah orang tua yang beralamat di Jl. Sukamana 1 No.2;
3. Benar saya hidup rukun bersama suami kurang lebih 4 tahun 4 bulan dan dikaruniai 3 orang anak kandung yang saat ini masih bersama saya yaitu 1. ANAK. 2. ANKA, 3. ANAK;
4. Tidak benar saking harmonisnya rumah tangga ku tetangga dan keluarga semua iri melihat keharmonisan dan kemesraan kami dari pacaran hingga berumah tangga , yah mungkin sesekali cekcok tapi tidak pernah larut lebih dari satu hari , saya sangat tidak setuju dengan bahasa rumah tangga ku tidak harmonis dan tidak rukun sejak awal menikah hingga saat ini sangat tidak mungkin saya dikaruniai 3 orang anak dalam waktu 4 tahun;
5. Tidak benar saya tidak pernah permasalahan uang pasolo ,adapun percekcoanku hari itu disebabkan suamiku pada hari itu tidak melakukan adat yang diperintahkan oleh keluarga (keluar rumah pada waktu subuh dan kembali membawa kelapa muda dan gula merah);
6. Benar saya bertengkar karna masalah pribadi (janji keluar jalan tapi suamiku ternyata suamiku batalkan janji tanpa beri khabar, saya rasa semua istri akan melakukan hal yang sama , karena tidak ada wanita yang suka diberi harapan palsu dan suamiku tahu saya tidak suka dijanji , mungkin juga karena faktor hamil besar, dimana disatu sisi saya harus mengurus rumah tangga sendirian, mengurus anak 2, cuba bayangkan betapa stresnya saya pada waktu itu , yang mana saya harap hari minggu suamiku untuk saya, karena senin sampai sabtu suamiku habiskan waktu untuk kerja dilokasi ;
7. Benar pertengkaran saya berpuncap pada bulan Juli 2019.
  - A.Tidak benar, melainkan saya berkata lewat via chat WA yang isinya (lebih baik saya bunuh diri beserta anak -anak dengan meminum racun tikus) dengan alasan suami saya kedapatan selingkuh;
  - B.Tidak benar saat itu saya dijanji lagi tapi lagi-lagi suami saya hadiri tausia Almarhum keluarganya tanpa memberi khabar sebelumnya,

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu saya mencari tau keberadaan suami dengan bertanya kepada keluarga, teman bergaul dan teman kerjanya, dan tidak ada yang tahu satupun keberadaan suami saya waktu itu, ditambah suami saya tidak ada khabar sama sekali yang membuat saya akhirnya berfikir kemana-mana yaitu suami saya sedang bersama wanita pelakor yaitu Yuli, karena merasa rumah tangga ku tidak memiliki arti dimata suamiku, sayapu putus asa dan secara emosional merobek buku nikah;

C. Benar saya mengirim pesan singkat ke saudara perempuan suami dan mengatakan mau cerai;

8.

A. Tidak benar saya sudah berupaya menjadi isteri yang baik, adapun mungkin saya merasa suami merasa dirinya tidak dihargai itu hanya diwaktu cekcok;

B. Tidak benar selain dari waktu cekcok saya merasa selalu menghargai, mencintai suami saya;

C. Bagaimana suami bisa melihat perubahan istri tanpa memberi kesempatan, bukankah manusia tidak luput dari kesalahan dan kali ini saya betul-betul meminta kesempatan kedua dan berupaya memperbaiki semua sikap dan sifat yang tidak disenangi suami, namun dilihat disisi suami saya bukannya memperbaiki rumah tangganya, malah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bermula dari curhat suami saya ke wanita lain yaitu janda Yuli;

9. Benar pada bulan September 2019 suami putusan untuk pisah ranjang itu karena saya sudah mengetahui hubungan yang dijalin suami saya dengan pelakor Yuli, dan ternyata keluarga( bapak kandung, kakak kandung dan anak kandung dan juga wanita tersebut mengakui hubungan yang dijalin lebih dari teman, yaitu kekasih, dan memutuskan untuk kejenjang perkawinan, dari penyampaian kakak kandung Yuli, suami saya selalu mengemis ke kakak kandung untuk selalu meminta izin ketika hendak keluar jalan dan suami saya meyakinkan keluarga Yuli bahwa saya dengan suami sudah bercerai,

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dari itu suamiku dengan leluasa jalan berdua dengan kekasihnya, Suamiku menjatuhkan talaknya dengan alasan ingin mencari istri yang saleh, sedangkan diapun sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya shalat 5 waktu, lalu menjalin hubungan dengan wanita yang lebih tidak beres karena tidak ada wanita yang baik yang menjalin hubungan dengan laki-laki yang masih berstatus suami orang dan terang-terangan berboncengan dengan mesra di jalan umu yang disaksikan langsung oleh tetangga saya (sappo dan dopes);

10. Bagaimana suamiku bisa cari jalan keluar selain perceraian, karena didalam kepalanya sudah dipenuhi oleh nafsu yang menggebu-gebu untuk menikah dengan Yuli;
11. Saya tidak mau hak asuh jatuh kepada ditangan suami, karena suamiku bekerja didaerah dan otomatis anak-anak hanya dititipkan dirumah neneknya yaitu mama mertua, dan mengingat perkatan mama mertua saya sendiri dia menolak untuk merawat cucunya, kecuali sesaekali pelepas rindu, dengan alasan anak tanggung jawab orang tuanya bukan untuk dibesarkan oleh kakek dan nenek yang sudah tua yang fokus untuk ibadah;

Demikian pernyataan saya dibuat dengan sesungguhnya;

Bahwa Termohon setelah membacakan jawabannya selanjutnya Termohon menambahkan jawaban secara lisan dengan menambahkan tuntutan balik /rekonvensi, oleh karena itu Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi;

1. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);
2. Bahwa penggugat menuntut agar Tergugat memberikan muth'ah kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban tersebut Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini telah mempertahankan dalil-dalil permohonan *aquo* dan menolak segala bantahan yang dikemukakan Termohon terkecuali hal-hal mana yang telah diakuinya secara pasti dan tegas,
2. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon sebagaimana telah terurai didalam dalil permohonan pada angka 4, adalah rentetan asal muasal dan awal mula adanya perselisihan dan pertengkaran didalam ikatan perkawinan *aquo* yang mana atas segala hal tersebut berakibat pada terjadinya kekisruhan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sekaligus yang menjadi penyebab retaknya kerukunan dalam ikatan perkawinan *aquo*;
3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Termohon yang menyatakan bahwa penyebab dari adanya perselisihan sehari setelah melansungkan perkawinan *a quo* adalah hal yang bersangkutan paut dengan masalah adat , melainkan mengenai status dan uang passolo yang sifatnya sangat sensitif dan terlebih pula atas adanya kejadian tersebut, status serta harkat dan martabat dari keluarga Pemohon sangat tercoreng , namun Pemohon tetap sabar dan berlapang dada menerima kejadian tersebut yang terhitung sehari setelah dilansungkannya perkawinan *a quo* diantara kedua belah pihak , demi untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan dalam rumah tangga , mengingat atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon masih status penganten baru;
4. Bahwa dalam hal Pemohon membantah adanya wanita idaman lain sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Termohon , bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama Yuli, dan adapun atas tuduhan tersebut Pemohon beranggapan bahwa Termohon terlampau sinis dan proaktif menuduh Pemohon melakukan hal-hal yang tidak-tidak seperti yang dituduhkan oleh Termohon ,jika dalam hal ini Termohon berfikir dewasa, tentunya termohon sebagai

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri mestinya Termohon melakukan introspeksi diri atas apa yang menjadi kekurangan nya selama ini setelah hidup bersama dengan Pemohon , dan bukan malah menuduh Pemohon berbuat sesuatu hal yang tidak semestinya dituduhkan kepada Pemohon sebagai suaminya sendiri , sehingga atas hal tersebut dalil pada angka 8,9 dan 10 harus dinyatakan untuk ditolak;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak dan tidak menyepakati segala tuntutan atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam sidang perkara aquo;
2. Bahwa atas nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, jika sekiranya terjadi perceraian sebesar Rp2.000.000,00 perbulan selama 3 bulan berturut -turut dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak dapat menyanggupi secara utuh dan penuh ,malainkan hanya mampu dan bersedia memberikan iddah kepada Penggugat Rekonvensi jika sekiranya terjadi perceraian sebesar Rp500.000,00 perbulan selama 3 bulan sehingga dengan demikian total nafkah iddah dalam hal ini yang sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp1.500.000,00;
3. Bahwa mengenai muth'ah sebagai hadiah dan kenang-kenangan yang terakhir yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi didalam uraian tambahan jawaban dahulu, Tergugat hanya mampu dan dapat memberikan sebesar Rp1.500.000,00 yang dapat diberikan seketika dan sekaligus pada saat pengucapan ikrar talak dengan Penggugat Rekonvensi nantinya;
4. Bahwa adapun nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dalam hal ini Tergugat Rekonvensi sanggup dan mampu memberikan sebesar Rp1.500.000,00 perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri atau setidaknya-tidaknya telah mencapai usia 21 tahun nantinya kelak dikemudian hari;

Berdasarkan hal tersebut mohon kiranya Majelis memutuskan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Monalisa binti Sandi Mappeare dihadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya. Atau bila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik karena Termohon tidak pernah datang lagi meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 0539/24/VIII/2015, tanggal bukti tersebut telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea ,Kota Makassar, selanjutnya Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara kandung Pemohon;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan tinggal bersama dan telah memperoleh 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering berkata kasar terhadap Pemohon ;

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah menelpon Pemohon untuk minta cerai;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya saksi sering menerima laporan dari Pemohon tentang keadaan rumah tangganya yang tidak rukun lagi;
  - Bahwa sejak bulan September 2019 Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang;
  - Bahwa anak Pemohon dan Termohon ada yang tinggal dengan Pemohon dan ada yang tinggal dengan Termohon ;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan berpenghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
  - Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sukasari ,Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat , selanjutnya Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Ipar Pemohon;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan tinggal bersama dan telah memperoleh 3 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sering berkata kasar terhadap Pemohon, serta memperlakukan uang pasolo;
  - Bahwa Termohon pernah menelpon Pemohon untuk minta cerai;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya saksi mengetahuinya dari laporan Pemohon tentang keadaan rumah tangganya yang tidak rukun lagi;
  - Bahwa sejak bulan September 2019 Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang;

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon ada yang tinggal dengan Pemohon dan ada yang tinggal dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan berpenghasilan setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mendatangkan bukti untuk meneguhkan bantahannya, karena Termohon tidak pernah datang lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tidak akan mengajukan suatu apapun dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Januari 2020 mediasi tidak berhasil, Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon diwakili oleh kuasa, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan surat kuasa

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa masing-masing sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukum adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Makassar, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya penerima kuasa baik dari Pemohon harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa dalam hal cerai talak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2015 yaitu awal pernikahan disebabkan Tergugat mempersoalkan *uang passolo* dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering berkata kasar, dan mengancam akan membunuh anak-anak, dan sejak bulan September 2019 Pemohon meninggalkan Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi Termohon membantah penyebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan pertengkaran adalah bukan uang passolo melainkan karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Yuli, Pemohon berjanji mengajak Termohon keluar malam tetapi tanpa alasan Pemohon membatalkan, Termohon telah berusaha menjadi isteri yang baik tetapi Pemohon yang berselingkuh dan benar telah pisah ranjang sejak bulan September 2019 ;

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dirukunkan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0539/24/VIII/2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya mendalilkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal yang hingga terdaftarnya perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak tersebut, Majelis menemukan fakta kejadian yakni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua belah pihak saling tuduh menuduh terutama mengenai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk mencari dari mana

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak, namun yang menjadi pokok sengketa yang paling urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara a'quo yaitu, apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, akan tetapi menerangkan hanya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari laporan Pemohon yang datang ke rumah Saksi, bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah uang pasolo (uang pemberian tamu undangan) saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mendatangkan bukti untuk membuktikan bantahannya, karena Termohon tidak pernah datang setelah mengajukan replik sehingga Termohon tidak dapat melumpuhkan dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah disebabkan Termohon yang telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri, dengan keadaan yang demikian Termohon sudah menyatakan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga nya, maka lebih memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P, serta saksi Pemohon ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret tahun 1995 di Makassar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan memperoleh 3 orang anak;

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri dan Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan September 2019 Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang;
5. Bahwa usaha untuk merukunkan telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Pemohon dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Termohon, demikian juga Termohon telah menginginkan juga untuk bercerai hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup

*Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, kedua pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, meskipun Pemohon tidak bisa membuktikan penyebab pertengkarnya akan tetapi Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik dan Termohon menginginkan juga perceraian Sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup bukti untuk melakukan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١  
Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks



Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa menyangkut tuntutan pemeliharaan keriga anak Pemohon dan Termohon yang bernama ;

**ANAK**, Lahir: Makassar, 17 Juni 2016;

**ANAK**, Lahir: Makassar, 01 Desember 2017, dan

**Maryam Sari Bulan binti Mirza**, Lahir: Makassar, 12 Juni 2019.

Pemohon menuntut agar ketiga anak tersebut ditetapkan Pemohon yang memeliharanya, dengan dasar selama ini Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri dan Termohon pernah mengancam akan membunuh anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Termohon menolak dan keberatan bila Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah ketiga anak Pemohon dan Termohon karena ketiga anak tersebut masih dibawah umur , lebih membutuhkan Termohon sebagai ibunya dan selama ini Termohon lah yang merawat dan memelihara ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan siapa yang berhak memegang hak hadhanah harus dilihat dan dipertimbangkan kemaslahatan dan perkembangan anak kedepan, kedua orang tua berhak untuk

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara anak yang dilahirkan, akan tetapi bila terjadi perceraian salah satu menuntut untuk ditetapkan hak hadhanah, maka berdasarkan norma yang berlaku anak yang belum dewasa (usia dibawah 12 tahun) sesuai Pasal 105 (a) adalah ibunya;

Menimbang, bahwa karena ketiga anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur, dan tidak terbukti keadaan Termohon bukan sebagai isteri yang mempunyai perilaku tercela dan selama ini telah memelihara anak dengan baik, maka Majelis berkesimpulan untuk menolak tuntutan Pemohon tersebut;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi seperti yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa penyebutan pihak dalam gugatan rekonvensi ini seharusnya adalah penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi bagi penggugat, dan tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi bagi tergugat, namun untuk lebih menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini cukup dengan menyebut "penggugat" bagi penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi, dan "tergugat" bagi tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban dalam konvensi, Penggugat mengajukan tuntutan rekonvensi yang merupakan akibat dari perceraian sehingga sangat erat kaitannya dengan permohonan konvensi, untuk itu gugatan penggugat rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan dalam Pasal 158 R.bg;

Menimbang, bahwa dengan adanya tuntutan Pemohon (konvensi) agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ketiga anaknya disertai dengan alasan-alasan dan kemudian oleh Termohon telah dibantah dan mohon agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, meskipun pada pertimbangan konvensi telah dipertimbangkan dan tuntutan Pemohon ditolak, dengan demikian harus

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah tuntutan balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa dengan ditolak permohonan pemeliharaan anak dari Pemohon karena tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sedangkan Termohon tidak terbukti memiliki sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya untuk memelihara ketiga anak tersebut, sehingga terdapat alasan untuk mempertimbangkan Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan telah menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah, akan tetapi Penggugat sebagai ibu tetap memberikan akses kepada /kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah dari ke tiga anak tersebut untuk bertemu dengan ketiga buah hatinya selama tidak mengganggu suasana dan proses belajar serta tumbuh kembang ketiga anak tersebut dan demi tetap terjaga hubungan dan kasih sayang antara anak dan ayahnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa. Tergugat dalam jawaban menyanggupi untuk membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perceraian sesuai Pasal 105 ( c) Kompilasi Hukum Islam suami/Tergugat sebagai bapak tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa, untuk menentukan besaran jumlah yang akan ditetapkan harus mempertimbangkan pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), Maka Majelis Hakim berkesimpulan dianggap layak dan pantas Tergugat dibebani membayar nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) selama 3 bulan dengan jumlah keseluruhan Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, Majelis mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI dan dihubungkan dengan kebiasaan Tergugat yang memberikan nafkah kepada Penggugat, maka dianggap pantas dan layak Penggugat dihukum untuk membayar nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat yaitu sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut muth'ah kepada Tergugat berupa sebuah motor Yamaha Merek Vino, dan Tergugat menyanggupi untuk memberikan muth'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00(sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang muth'ah sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 dan 159 KHI yang merupakan kewajiban bagi suami terhadap isteri yang ditalak, dengan pertimbangan Penggugat telah berkorban dan telah berjasa mendampingi suami baik dalam suka maupun duka selama lebih kurang lebih 5 tahun lamanya, sehingga kepada Tergugat pantas dibebani memberikan muth'ah kepada Penggugat yang besaran sesuai dengan kepatutan dan kelayakan dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai pegawai swasta maka Majelis membebani Tergugat untuk membayar muth'ah sebesar Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah madhiah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak menanggapi, dan Penggugat tidak dapat pula membuktikan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya membayar nafkah lampau, oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut tidak terbukti maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI, maka semua pembebanan tersebut diatas dibayarkan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebahagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Muh Mirza binti M.Busri Sulaiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) didepan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi selainnya;

### DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:  
**2.1.ANAK**, Lahir 17 Juni 2016;  
**2.2.ANAK**, Lahir 01 Desember 2017;  
**2.3.Maryam Sari Bulan binti Mirza**, Lahir 12 Juni 2019.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah )setiap bulan sampai ketiga anaknya dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh pembebanan sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosniati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Bannasari, MH. dan Drs. H. Umar D masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Bannasari, MH.

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Umar D

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 400.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 516.000,00</b>

( lima ratus enam belas ribu rupiah )